



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman diKecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kerja Kapal, Pendidikan terakhir SMK, Tempat kediaman di
Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 14 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Propinsi Kepri sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : ----** tanggal 29 Mei 2007 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat diKecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 12 (dua belas) tahun, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selanjutnya selama dalam pernikahan selama 12 (dua belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak**, Perempuan, umur 12 tahun ;
 - **Anak II**, Laki –laki, umur 6 tahun ;Anak tersebut adalah **Asuhan Penggugat** ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama selama 8 (delapan) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat setelah keluar dari penjara Tergugat suka meminta di layani hubungan badan setiap hari nya dan membuat penggugat kesal ;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan januari 2019 antara pengggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh bahwa penggugat selingkuh dan Tergugat suka mengusir penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak juga mencari pekerjaan sehingga Penggugat merasa kesal dengan tingkah laku Tergugat yang tidak memikirkan rumah tangga dan Tergugat hanya memikirkan untuk di layani hubungan badan setiap hari nya ;
9. Bahwa selanjutnya di bulan bulan maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tetangga sebelah kiri dan kanan menjadi tahu dan penggugat merasa malu dikarenakan anak sudah besar ;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat sudah menyakiti badan / jasmani Penggugat setiap ingin melakukan hubungan badan ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjut nya pada bulan april 2019 antara penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dikarenakan pengugat ingin membeli tiket kapal kelud orang tua pengguat tetapi kunci sepeda motor di ambil oleh Tergugat, dan setelah itu Tergugat memaksa kepada penggugat untuk mengajak hubungan badan, penggugat menolak dan merasa kesal dengan tingkah laku Tergugat saat itu ;
12. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan april tahun 2019 Penggugat pergi dan meninggalkan rumah dan pulang kembali kerumah orang tua Penggugat ;
13. Bahwa selanjutnya Tergugat sudah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun
14. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat ;
15. Bahwa selanjutkan dari bulan mei tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kehidupan nya sehari hari ;
16. Bahwa keluarga dan orang tua Penggugat serta Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada terdakwa menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----, tanggal 29 Mei 2007, atas nama Jerry Arvin dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 27 Maret 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat kediaman di, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sekitar Desember 2018 setelah itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat setelah keluar dari penjara selalu meminta dilayani hubungan badan setiap hari dan menyakiti badan Penggugat ketika sedang berhubungan badan, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2019, pada waktu itu Penggugat ingin membeli tiket kapal untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat namun tidak boleh oleh Tergugat dan Tergugat mengambil kunci motor dari Penggugat, kemudian Penggugat menolak ketika diajak hubungan badan hingga akhir April Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Tempat kediaman di Kecamatan Kundur,, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sekitar Desember 2018 setelah itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat setelah keluar dari penjara selalu meminta dilayani hubungan badan setiap hari dan menyakiti badan Penggugat ketika sedang berhubungan badan, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2019, pada waktu itu Penggugat ingin membeli tiket kapal untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat namun tidak boleh oleh Tergugat dan Tergugat mengambil kunci motor dari Penggugat, kemudian Penggugat menolak ketika diajak hubungan badan hingga akhir April Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar menunggu kepulauan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan ketika hubungan badan Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan April 2019, karena hal yang sama Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan ketika hubungan badan Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan April 2019, karena hal yang sama Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga saat ini selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan ketika hubungan badan Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan April 2019, karena hal yang sama Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga perkara ini diputus selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا ب ل ج ي اعم د قم

ح صاغملا ا ع رد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 173/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 14 Mei 2020, Penggugat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai ketentuan Pasal 273 R.Bg., dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, sesuai ketentuan Pasal 60B dan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 02 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 578.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp 634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2020/PA.TBK